

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PPPPSM

2012

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 18/Kpts/KPU-kab-011.329129/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- bahwa dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilihan umum, dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serta untuk peningkatan kualitas demokrasi kepada masyarakat pemilih, maka perlu dilakukan sosialisasi; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan sosialisasi dipandang perlu dibentuk tim sosialisasi penyelenggaraan pemilu peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilukada di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, UU No 2 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, UU No 42 PP No 20 Tahun 2004, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 23 Tahun 2008, PKPU No 29 Tahun 2009, PKPU No 11 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Keputusan KPU Kab Majalengka tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pemilu dan pemilukada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 April 2012
 - Lampiran 1 lembar.